

Tinjauan Penerepan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Spratly Island antara Filipina dan China

Ikhwan Ahmad Fiqqih*, Irawati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ikhwanahmad7@gmail.com, ira.wati66@gmail.com

Abstract. The legal actions taken by the Philippines in the International Tribunal, based on UNCLOS, resulted in a verdict affirming the lack of legal basis for China's claims and denying China any entitlement to an Exclusive Economic Zone within the Spratly Islands. Moreover, it was found that China had damaged the ecosystem in the Spratly Islands through activities such as overfishing and the construction of artificial islands. This research explores the implications arising from China's rejection of the ruling on the integrity of international maritime law, which has become an integral part (*jus cogens*). UNCLOS, as a crucial milestone in territorial sovereignty delineation, reinforces legal principles above a nation's economic or political strength. China, as a signatory to UNCLOS, has ratified this convention, yet its post-verdict stance raises questions about its consistency in adhering to widely recognized principles. The principle of responsibility for the violation of agreements can be applied in the context of China's rejection of the court's decision, where China is one of the participating countries and has ratified UNCLOS. As a participating state in the Convention, China is formally obligated to comply with the provisions of the convention based on the principle of *Pacta Sunt Servanda* and good faith. The Arbitration Court, as stipulated in UNCLOS, has jurisdiction, embodied as a compromissory clause or a specific arbitration clause, in case of disputes regarding the interpretation and application of the convention among the parties. This jurisdiction empowers the court to settle disputes that arise. As a dispute resolution institution, the arbitration court has the authority to decide on the disputes brought before it. The decisions issued by the arbitration are final and binding on all parties involved.

Keywords: *Spratly Islands, International Tribunal, UNCLOS.*

Abstrak. Tindakan hukum Filipina di Mahkamah Arbitrase Internasional, berdasarkan UNCLOS, menghasilkan putusan yang menegaskan kurangnya landasan hukum dari klaim China dan tidak ada apapun di Kepulauan Spratly yang memberikan Cina hak Zona Ekonomi Eksklusif serta telah merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan. Penelitian ini menggali implikasi yang muncul dari penolakan China terhadap putusan tersebut terhadap kehormatan hukum laut internasional yang telah menjadi bagian integral (*jus cogens*). China, sebagai negara peserta UNCLOS, telah meratifikasi konvensi ini, namun sikapnya pasca-putusan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pelaksanaannya terhadap prinsip-prinsip yang diakui secara luas. Prinsip tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian dapat diterapkan dalam konteks kasus Penolakan China terhadap putusan mahkamah, yang mana China merupakan salah satu negara peserta dan telah meratifikasi UNCLOS, maka sebagai negara peserta Konvensi China berkewajiban secara formal untuk mematuhi isi ketentuan konvensi didasarkan dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* dan itikad baik (*good faith*). Mahkamah Arbitrase sebagaimana ketentuan UNCLOS memiliki yuridiksi, yang tertuang sebagai clause compromissiore atau klausula tambahan arbitrase yang bersifat khusus, apabila timbul sengketa mengenai interpretasi penerapan konvensi antara para pihak. Yuridiksi tersebut memberikan mahkamah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa mahkamah arbitrase memiliki kedudukan untuk memutuskan sengketa yang diajukan kepadanya. Keputusan yang dikeluarkan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. (Adolf, 2002)

Kata Kunci: *Pulau Spratly, Mahkamah Arbitrase Internasional, UNCLOS.*

A. Pendahuluan

Konflik tentang kepemilikan territorial suatu wilayah menjadi sangat krusial bagi suatu negara dan bisa terjadi karena beberapa faktor seperti: Pertama, kepentingan politik, wilayah tertentu dapat memiliki nilai strategis dalam hal politik dan keamanan. Negara atau kelompok politik mungkin ingin mengontrol wilayah tersebut untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka di daerah tersebut. Laut China Selatan merupakan bagian lautan yang menghubungkan Lautan Pasifik dan Lautan Hindia melalui Selat Singapura serta Selat Malaka. Kedua, sumber daya alam, wilayah tertentu dapat mengandung sumber daya alam yang berharga. Potensi ekonomi di Laut China Selatan dan Kepulauan Spratly terutama terkait dengan sumber daya ikan, minyak, gas, dan potensi mineral di bawah dasar laut. (Fikri Zulfikar Athiansyah & Mohammad Husni Syam, 2022)

Pada tahun 1947, China mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan dengan menerapkan klaim sembilan garis putus-putus yang dikenal sebagai "*nine-dash line*". Nine Dash Line pada dasarnya merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China. Garis-garis tersebut menjadi batas wilayah historis Laut China Selatan seluas 2 juta kilometer (km) persegi yang 90 persen darinya diklaim China sebagai hak maritim historisnya. Di bawah hukum internasional, China seharusnya tidak boleh berada di dekat wilayah tersebut. Namun kenyataannya, pada tahun 2012, kapal pengawal pantai (*coast guard*) China tiba di sana. Terjadi aksi kejar-kejaran antara China dan Filipina, dan China berhasil memenangkannya. Pemerintah Filipina tidak berdaya untuk melawan China dan mengajukan keluhan ke pengadilan internasional.

Pada tahun 2013, Filipina mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa terkait klaim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan dengan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda. Filipina menuduh Cina terlibat dalam campur tangan wilayahnya dengan penangkapan ikan dan reklamasi lahan untuk pembangunan pulau buatan. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional mengeluarkan putusan yang signifikan. Putusan tersebut menyatakan bahwa klaim garis sembilan titik yang diajukan oleh Cina tidak memiliki kekuatan atau status hukum yang mengikat. Namun, pemerintah Cina menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima, mengakui, atau melaksanakan putusan tersebut, sesuai dengan keberatan yang telah diajukan oleh Filipina. Cina sebelumnya telah membuat deklarasi pada tahun 1996 dengan Filipina yang menolak penanganan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme UNCLOS. Dengan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana tanggung jawab china terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait klaim historis china (*nine dash line*) di Pulau Sparty?" dan "Bagaimana kekuatan putusan mahkamah arbitrase dalam kasus sengketa antara Filipina dan China?"(Udiana, 2011)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab china terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait klaim historis china (*nine dash line*) di Pulau Sparty.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan mahkamah arbitrase dalam kasus sengketa antara Filipina dan China.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan hanya dengan mempelajari data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder yang bersifat hukum. Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Tahap penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kepustakaan (Library Research). Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung jawab china terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait klaim historis china (*nine dash line*) di Pulau Sparty

Tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional pada dasarnya muncul dari keyakinan bahwa setiap negara harus menghormati hak-hak negara lain, agar dapat menikmati hak-haknya sendiri. Setiap tindakan pelanggaran terhadap negara lain dianggap sebagai kewajiban untuk memperbaikinya atau, dengan kata lain, untuk mempertanggungjawabkannya. Lahirnya tanggung jawab negara didasarkan pada dua unsur dan teori. Adanya unsur yang dapat membahayakan (*risk theory*) dan unsur kesalahan yang dilakukan (*liability based on fault*). Kedua konsep teori tersebut tentu memiliki perspektif yang berbeda dalam mengartikan tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional. Pandangan teori risiko menyiratkan bahwa suatu negara harus menanggung tanggung jawabnya apabila terdapat dampak merugikan terhadap individu atau negara lain, sementara teori kesalahan menyatakan bahwa suatu negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya secara sengaja dan tidak dapat dibenarkan. Sebuah negara dapat diminta pertanggungjawabannya apabila kegiatan-kegiatannya mengakibatkan kerugian bagi negara lain. Adapun terdapat berbagai macam tanggung jawab negara, yakni:

- a. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum (*delictual liability*).
- b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*).
- c. Tanggung jawab atas konsesi.
- d. Tanggung jawab atas ekspropriasi.
- e. Tanggung jawab atas utang negara.
- f. Tanggung jawab atas kejahatan internasional.

Prinsip tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*), bisa diterapkan terkait dengan tanggung jawab china terhadap putusan mahkamah arbitrase terhadap klaim historis china di Pulau sparty. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Hal ini didasarkan pada china sebagai negara dalam pihak perjanjian, yaitu United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS). Menurut pandangan Oppenheim, perjanjian internasional adalah persetujuan yang bersifat kontaktual antara negara atau organisasi negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak. Pada tahun 1982 China merupakan salah satu negara pertama yang menandatangani UNCLOS pada bulan Desember 1982, dan meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1996. Sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional, maka timbulah kewajiban dan tanggung jawab akibat megikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional.

UNCLOS telah menciptakan dasar hukum yang merinci mengenai hak dan kewajiban negara-negara dalam pengelolaan dan pemanfaatan laut. Tidak hanya itu, UNCLOS juga menciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat inovatif dan efektif.

Konvensi ini mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (compulsory procedures) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 UNCLOS. Kewenangan atau yuridiksi mahkamah arbitrase dalam sengketa Filipina dan China atas Pulau Sparty, termaktub jelas dalam Pasal 286-288 dituangkan dalam bentuk clause compromissiore atau sebagai klausula tambahan yang bersifat khusus. Dalam konteks hukum perjanjian internasional, terdapat asas Pacta Sunt Servanda yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat pihak yang menyetujuinya, dan asas ini diakui dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, kewajiban mengharuskan pihak-pihak untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan perjanjian internasional.

Permanent Court of Arbitration (PCA) sesuai dengan ketentuan Pasal 287 merupakan salah satu lembaga dari 3 (tiga) lembaga penyelesaian sengketa lainnya, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi ketentuan UNCLOS. Adapun dalam Pasal 288 dinyatakan bahwa pengadilan atau tribunal sebagaimana disebut dalam Pasal 287 akan memiliki yuridiksi atas setiap perselisihan mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini yang diajukan kepadanya. Pada 12 Juli 2016, Tribunal Arbitrase (Majelis Arbitrase) untuk arbitrase Laut China Selatan menerbitkan keputusan atau award yang mencoba untuk menyangkal kedaulatan dan hak maritim. Filipina dan China, sebagai pihak yang terlibat dalam UNCLOS, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan UNCLOS dengan itikad baik, terutama dalam menangani perselisihan yang memerlukan penyerahan kasus ke badan peradilan. Lebih lanjut, mengenai sifat dan ketentuan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Pasal 287, dijelaskan dalam Pasal 296 bahwa setiap keputusan yang diberikan oleh pengadilan atau tribunal yang memiliki yuridiksi di bawah bagian ini bersifat final dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional menjadi indikator timbulnya prinsip tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian internasional, yaitu UNCLOS bagi China. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS, mahkamah arbitrase internasional mempunyai yuridiksi penuh terkait dengan sengketa atas peraturan Konvensi. Dalam konteks ini, China, sebagai pihak yang terlibat dalam konvensi, wajib dan bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan substansi peraturan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di dalamnya.

Kekuatan putusan mahkamah arbitrase dalam kasus sengketa antara Filipina dan China

Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat secara hukum. Keputusan itu bersifat final dan mengikat didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Adanya kompromi arbitrase, sekali suatu negara berkomitmen terhadap arbitrase, maka dia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan semua hasil putusan.
- b. Kedudukan Mahkamah Arbitrase Internasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Terkait dengan kompromi arbitrase, pada dasarnya mahkamah arbitrase hanya akan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Yuridiksi mahkamah arbitrase baru timbul, apabila adanya kesepakatan antara negara-negara yang terlibat dalam perselisihan. Negara-negara tersebut harus mencapai kesepakatan sebelumnya untuk dapat memulai proses arbitrase atas sengketa yang terjadi. Persetujuan atau compulsory dari pihak-pihak yang bersengketa tersebut dapat diberikan setelah ataupun sebelum terjadinya perselisihan. Persetujuan yang lahir setelah sengketa biasanya dituangkan dalam bentuk kompromi arbitrase, dimana negara-negara yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka mereka membuat suatu persetujuan yang perumusannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum Hukum perjanjian Internasional secara tertulis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi New York, agar putusan arbitrase memiliki keabsahan formal, perjanjian atau klausula arbitrase harus dibuat secara tertulis.

Sedangkan persetujuan arbitrase yang lahir sebelum sengketa biasanya timbul dari suatu perjanjian internasional, yang didalamnya mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara pihak-pihak peserta perjanjian di waktu yang mendatang. Adapun

persetujuan yang dibuat sebelum lahirnya sengketa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu

- a. Clause Compromissiore. Klausula ini ditulis sebagai tambahan, dimana arbitrase merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian internasional
- b. Perjanjian Arbitrasi Wajib Pemanen. Dalam perjanjian arbitrasi wajib permanen, satu-satunya tujuan dari perjanjian itu ialah komitmen resmi dari negara-negara untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrasi yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Dari kesepakatan-kesepakatan tersebutlah, Yuridiksi mahkamah arbitrase internasional timbul. Tanpa yuridiksi, mahkamah dianggap tidak memiliki kewenangan dalam sengketa yang timbul, dan putusannya tidak memiliki kekuatan hukum. Sengketa antara Filipina dan China melibatkan isu kepemilikan kedaulatan laut teritorial, dan dalam konteks ini, dasar hukum yang digunakan adalah UNCLOS. Yuridiksi mahkamah arbitrase dalam sengketa antara Filipina dan China terkait Pulau Spratly diatur oleh Pasal 286-288 dalam Bab XV. Pasal 287, negara-negara peserta dapat memilih badan peradilan tertentu untuk menyelesaikan sengketa mereka saat menandatangani, meratifikasi, atau menerima UNCLOS. Pilihan termasuk Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Tribunal Arbitrasi, dan Tribunal Arbitrasi Khusus. Pasal 288 menegaskan bahwa pengadilan atau tribunal yang dipilih sesuai Pasal 287 memiliki yuridiksi atas perselisihan mengenai interpretasi atau penerapan UNCLOS. Ketentuan ini menetapkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 296, bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dalam konteks ini, Filipina memilih Permanent Court of Arbitration (PCA) untuk penyelesaian sengketanya dengan China, berdasarkan ketentuan UNCLOS. Sebagai pihak yang terlibat dalam UNCLOS, baik Filipina maupun China memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan UNCLOS tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, seperti yang dijelaskan oleh Komisi Hukum Internasional, adalah suatu prosedur di mana negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan dengan keputusan yang mengikat, berdasarkan hukum. Kompetensi absolut arbitrase internasional diatur oleh Pasal 2 Ayat (3) Konvensi New York, pada Pasal tersebut menetapkan status arbitrase sebagai forum yang memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa, asalkan pihak-pihak telah menyetujui hal tersebut. Dalam kerangka yang diatur oleh Konvensi Den Haag, Mahkamah Arbitrase mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Konfirmasi ini ditegaskan dalam Pasal 81 Konvensi Den Haag 1907, yang menyatakan bahwa "Keputusan mahkamah menyelesaikan secara definitif tiap-tiap sengketa." Terkait dengan pelaksanaan putusannya, dalam hubungan antar negara, pelaksanaan keputusan bergantung pada itikad baik negara-negara yang terlibat. Jika suatu keputusan tidak dilaksanakan, satu-satunya sanksi yang dapat diterapkan adalah melibatkan tanggung jawab internasional negara tersebut, karena tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk memaksa pelaksanaannya. Peradilan Arbitrasi Internasional selalu merujuk pada Prinsip Itikad Baik (good faith) dalam keputusan-keputusannya, yang merupakan salah satu prinsip umum hukum internasional yang menjadi dasar pelaksanaan putusan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian atau analisis yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil simpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang diteliti :

1. Tanggung jawab china terhadap pemenuhan putusan mahkamah arbitrase internasional merupakan suatu tanggung jawab yang mutlak. Dalam konteks hukum internasional, tanggung jawab negara menjadi landasan utama yang muncul dari prinsip saling menghormati antar-negara. Keyakinan ini menegaskan bahwa setiap negara harus menghormati hak-hak negara lain agar dapat menikmati hak-haknya sendiri. Pemahaman terhadap tanggung jawab negara ini berkembang dari dua unsur pokok, yaitu unsur yang dapat membahayakan dan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian dapat diterapkan dalam konteks kasus Penolakan China terhadap putusan

mahkamah, yang mana China merupakan salah satu negara peserta dan telah meratifikasi UNCLOS, maka sebagai negara peserta Konvensi China berkewajiban secara formal untuk mematuhi isi ketentuan konvensi didasarkan dengan Asas Pacta Sunt Servanda dan itikad baik (*good faith*). Berdasarkan penerapan kedua prinsip tersebut, maka China harus mematuhi mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS. Sebagaimana terdapat dalam BAB XV UNCLOS Pasal 287 dan Pasal 288 yang mengatur terkait ketentuan prosedur memaksa (*compulsory procedure*) mekanisme penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam Pasal 287 ayat (1) tanpa persetujuan dari negara tergugat. Permanent Court of Arbitration (PCA) sesuai dengan ketentuan Pasal 287 merupakan salah satu lembaga dari tiga lembaga penyelesaian sengketa lainnya, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi ketentuan UNCLOS. Adapun setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, Pasal 296 menegaskan bahwa setiap keputusan yang diberikan oleh pengadilan atau tribunal yang memiliki yurisdiksi di bawah bagian ini bersifat final dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.

2. Dalam kerangka yang diatur oleh Konvensi Den Haag, Mahkamah Arbitrase mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Konfirmasi ini ditegaskan dalam Pasal 81 Konvensi Den Haag 1907, yang menyatakan bahwa "Keputusan mahkamah menyelesaikan secara definitif tiap-tiap sengketa." Selanjutnya, Pasal 85 menjelaskan bahwa putusan arbitrase diambil setelah rapat tertutup antara arbitrator, yang dilakukan melalui pemungutan suara. Artinya, setelah putusan arbitrase dikeluarkan, pihak-pihak yang terlibat wajib mematuhi keputusan tersebut. Keputusan arbitrase ini bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus sengketa antara Filipina dan China, sebagai negara pihak pada UNCLOS, kompromi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di Mahkamah Arbitrase termaktub dalam ketentuan Bab XV tentang penyelesaian sengketa, pada Pasal 287-288 terdapat *clause compromissiore* atau sebagai klausula tambahan arbitrase yang bersifat khusus, dimana mahkamah arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS, apabila timbul sengketa mengenai interpretasi penerapan konvensi. Ketentuan ini menetapkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut termasuk mahkamah arbitrase, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 296, bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT atas taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Muhamad Kuncoro dan Ibu Siti Asiah, yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan dukungan, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, para Rektor, Ibu Irawati, S.H., M.H., sebagai Pembimbing. Juga kepada Bapak Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M., sebagai dosen penguji sidang, staf dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman kampus, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Boer Mauna, "Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global" (PT. Alumni Bandung, 2005)
- [2] Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., "Hukum Internasional (Suatu Pengantar)" PT RajaGrafindo Persada, 2010

- [3] J.G Starke, *An Introduction to Intenational Law*, Eighth Edition (1977)
- [4] Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung
- [5] Irawati, "Model Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Oleh Negara Asing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia." *Ius Quia Iustum Law Journal*, vol. 20, no. 1, Jan. 2013, pp. 59-80.
- [6] Adolf, H. (2002). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada.
- [7] Fikri Zulfikar Athiansyah, & Mohammad Husni Syam. (2022). Yurisdiksi Indonesia terhadap Pelaku Kejahatan Anak Buah Kapal Long Xing 629 di Laut Lepas berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 124–131. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.530>
- [8] Udiana, I. M. (2011). *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*. Udayana University Press.